

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERJANJIAN IKATAN DINAS DAN
PENGANTIAN BIAYA NEGARA
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. SURAT PERJANJIAN IKATAN DINAS PERTAMA ANGGOTA POLRI UNTUK
GOLONGAN KEPANGKATAN PERWIRA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

SURAT PERJANJIAN IKATAN DINAS PERTAMA ANGGOTA POLRI

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

- I. nama :
tempat/tanggal lahir:
pendidikan :
alamat :

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. KARODALPERS SSDM POLRI

Bertindak untuk dan atas nama KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan hubungan hukum dalam bentuk Ikatan Dinas Pertama anggota Polri yang akan dijalani secara sukarela oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA secara sukarela mengikatkan diri dalam Ikatan Dinas Pertama anggota Polri selama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan menjadi Perwira Polri dengan golongan IIIa.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA bersedia menjalani pendidikan pembentukan yang ditentukan dengan sungguh-sungguh dan bersedia mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan oleh negara selama menjalani pendidikan pembentukan, apabila dengan sengaja dan/atau karena kesalahannya sendiri tidak menyelesaikan pendidikan pembentukan tersebut.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA bersedia tunduk kepada hukum dan disiplin Polri.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA bersedia menerima segala akibat hukum yang timbul dan bersedia mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan oleh negara selama menjalani pendidikan pembentukan dan pengembangan apabila PIHAK PERTAMA setelah lulus pendidikan pembentukan tidak melaksanakan atau tidak menyelesaikan Ikatan Dinas Pertama anggota Polri.

Pasal 6

PIHAK KEDUA menjamin segala hak yang harus diterima oleh PIHAK PERTAMA selama menjalani Ikatan Dinas Pertama anggota Polri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Surat Perjanjian Ikatan Dinas Pertama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta, pada hari, tanggal sebagai bukti terjadinya hubungan hukum dalam dinas keanggotaan Polri.

PIHAK KEDUA

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
u.b.
KARODALPERS

PIHAK PERTAMA

METERAI
6.000,-

.....
BRIGADIR JENDERAL POLISI

.....
..... NRP.....

2. SURAT PERJANJIAN IKATAN DINAS PERTAMA ANGGOTA POLRI UNTUK GOLONGAN KEPANGKATAN BINTARA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

SURAT PERJANJIAN IKATAN DINAS PERTAMA ANGGOTA POLRI

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

- I. nama :
tempat/tanggal lahir :
pendidikan :
alamat :

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. KARODALPERS SSDM POLRI

Bertindak untuk dan atas nama KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan hubungan hukum dalam bentuk Ikatan Dinas Pertama anggota Polri yang akan dijalani secara sukarela oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA secara sukarela mengikatkan diri dalam dinas pertama anggota Polri selama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan menjadi Bintara Polri dengan golongan Ila.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA bersedia menjalani Pendidikan Pembentukan yang ditentukan dengan sungguh-sungguh dan bersedia mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan oleh negara selama menjalani pendidikan pembentukan, apabila dengan sengaja dan/atau karena kesalahannya sendiri tidak menyelesaikan pendidikan pembentukan tersebut.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA bersedia tunduk kepada hukum dan disiplin Polri.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA bersedia menerima segala akibat hukum yang timbul dan bersedia mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan oleh negara selama menjalani pendidikan pembentukan apabila PIHAK PERTAMA setelah lulus pendidikan pembentukan tidak melaksanakan atau tidak menyelesaikan Ikatan Dinas Pertama anggota Polri.

Pasal 6

PIHAK KEDUA menjamin segala hak yang harus diterima oleh PIHAK PERTAMA selama menjalani Ikatan Dinas Pertama anggota Polri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Surat Perjanjian Ikatan Dinas Pertama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta, pada hari, tanggal sebagai bukti terjadinya hubungan hukum dalam dinas keanggotaan Polri.

PIHAK KEDUA

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
u.b.
KARODALPERS

PIHAK PERTAMA

METERAI
6.000,-

.....
BRIGADIR JENDERAL POLISI

.....
..... NRP.....

3. SURAT PERJANJIAN IKATAN DINAS PERTAMA ANGGOTA POLRI UNTUK
GOLONGAN KEPANGKATAN TAMTAMA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

SURAT PERJANJIAN IKATAN DINAS PERTAMA ANGGOTA POLRI

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

- I. nama :
tempat/tanggal lahir :
pendidikan :
alamat :

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. KARODALPERS SSDM POLRI

Bertindak untuk dan atas nama KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan
hubungan hukum dalam bentuk Ikatan Dinas Pertama anggota Polri yang
akan dijalani secara sukarela oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA secara sukarela mengikatkan diri dalam dinas pertama
anggota Polri selama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal
pengangkatan menjadi Tamtama Polri dengan golongan Ia.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA bersedia menjalani Pendidikan Pembentukan yang
ditentukan dengan sungguh-sungguh dan bersedia mengganti segala biaya
yang telah dikeluarkan oleh negara selama menjalani pendidikan
pembentukan, apabila dengan sengaja dan/atau karena kesalahannya
sendiri tidak menyelesaikan pendidikan pembentukan tersebut.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA bersedia tunduk kepada hukum dan disiplin Polri.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA bersedia menerima segala akibat hukum yang timbul dan bersedia mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan oleh negara selama menjalani pendidikan pembentukan apabila PIHAK PERTAMA setelah lulus pendidikan pembentukan tidak melaksanakan atau tidak menyelesaikan Ikatan Dinas Pertama anggota Polri.

Pasal 6

PIHAK KEDUA menjamin segala hak yang harus diterima oleh PIHAK PERTAMA selama menjalani Ikatan Dinas Pertama anggota Polri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Surat Perjanjian Ikatan Dinas Pertama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta, pada hari, tanggal sebagai bukti terjadinya hubungan hukum dalam dinas keanggotaan Polri.

PIHAK KEDUA

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AS SDM

u.b.

KARODALPERS

PIHAK PERTAMA

METERAI
6.000,-

.....
BRIGADIR JENDERAL POLISI

.....
..... NRP.....